



**P U T U S A N**  
**Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JENI alias JENI bin AIDIN;**
2. Tempat lahir : Lau-Lua;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/2 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Lau-Lua, Kec. kaledupa, Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa JENI alias JENI bin AIDIN ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Oktober 2022 dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh La Ode Ahmad Kidarsan, S.H., dkk. Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Muda Advokat Indonesia (HAMI) Cabang Kabupaten Wakatobi yang beralamat di Lrg. Rita Lingkungan Topa II Kelurahan Wanci Kec. Wangi Wangi Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 31 Januari 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JENI alias JENI bin AIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1947 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JENI alias JENI bin AIDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang keseluruhan 25 cm, dan sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat bermotif garis hitam dengan panjang 26,5 cm, serta gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 12,5 cm;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JENI alias JENI bin AIDIN pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 20.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya sekitar Taman Hiburan Rakyat atau yang biasa disebut Gau Satoto, Kel. Ambeua, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa JENI alias JENI bin AIDIN bersama-sama dengan saksi Safiana binti La Ay sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dan hendak menuju ke Taman Hiburan Rakyat atau yang biasa disebut Gau Satoto, dan saat hendak tiba di Taman Hiburan Rakyat (Gau Satoto) Terdakwa JENI bin AIDIN diberhentikan oleh saksi Samsul Urhap yang sedang melaksanakan kegiatan operasi cipta kondisi di Jalan Raya yang berada di sekitar Taman Hiburan Rakyat (Gau Satoto) yang beralamatkan di Kel. Ambeua, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi, sehingga pada saat itu saksi Samsul Urhap melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa JENI alias JENI bin AIDIN dan mendapati senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa JENI alias JENI bin AIDIN, dan setelah itu Terdakwa JENI alias JENI bin AIDIN beserta senjata tajam jenis badik tersebut diamankan ke Mako Polsek Kaledupa;



Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka;

Perbuatan Terdakwa JENI alias JENI bin AIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1947 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadrawi bin Husain di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena mendapati Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis badik pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 20.45 WITA, bertempat di Jalan Raya sekitar Taman Hiburan Rakyat Gau Satoto, Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
  - Bahwa Saksi melihat langsung ketika Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik karena saat itu Saksi bersama anggota Polsek Kaledupa lainnya sedang melaksanakan kegiatan Operasi Cipta Kondisi di sekitar tempat Taman Hiburan Rakyat Gau Satoto;
  - Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis badik miliknya tersebut diselipkan dipinggang sebelah kirinya;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Mako Polsek Kaledupa bersama dengan rekan-rekan anggota Polsek Kaledupa dimana malam tersebut Polsek Kaledupa akan melakukan kegiatan Operasi Cipta Kondisi di Taman Hiburan Rakyat Gau Satoto dan kegiatan tersebut langsung di pimpin oleh bapak Kapolsek Kaledupa Iptu Syahrudin, setelah mendengarkan arahan dari pimpinan tentang cara bertindak dilapangan dalam kegiatan operasi tersebut, Saksi dan anggota lainnya langsung menuju ke Taman Hiburan Rakyat Gau Satoto dan setelah tiba Saksi bersama rekan Saksi bernama Sdr. Samsul Urhap langsung masuk ke area/lokasi Taman Hiburan Rakyat tersebut untuk melakukan pemeriksaan kepada masyarakat yang berada di

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wgw



lokasi tersebut dimana pada malam tersebut situasinya sangat ramai, dan ketika Saksi bersama Sdr. Samsul Urhap berada di jalan raya kemudian Terdakwa lewat di jalan raya tersebut dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan seorang perempuan kemudian rekan Saksi bernama Sdr. Samsul Urhap langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut kemudian melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggang kiri Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa langsung diamankan di Polsek Kaledupa beserta barang buktinya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut saat itu;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis badik tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yakni 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang keseluruhan 25 cm, dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat bermotif garis hitam dengan panjang 26,5 cm serta gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 12,5 cm tersebut adalah badik milik Terdakwa yang Saksi temukan saat kejadian tersebut;
- Bahwa kebiasaan masyarakat di Kaledupa tersebut sering membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Safiana Binti La Ay di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 20.45 WITA, bertempat di jalan raya tempat hiburan/Taman Rakyat Gausatoto, Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Saksi melihat Terdakwa dihentikan oleh petugas Kepolisian kemudian diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam;
- Saksi tidak tahu senjata tajam jenis apa yang dibawa oleh Terdakwa tersebut karena saat itu Saksi tidak sempat melihat senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa menyimpan senjata tajam miliknya tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jamaraka dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jalan-jalan di Taman Hiburan Rakyat Gau Satoto yang bertepatan dengan malam Minggu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, dimana saat itu Saksi dibonceng oleh Terdakwa kemudian kami menuju Ambeua tepatnya di Taman Hiburan Rakyat Gau Satoto dan pada saat kami memasuki Taman Hiburan Rakyat Gau Satoto tepatnya di jalan raya kami diberhentikan oleh petugas Kepolisian sehingga saat itu dilakukan pemeriksaan pada sepeda motor bagian dalam dan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian sehingga saat itu Saksi bertanya kepada petugas Kepolisian bernama Sdr. Hadrawi apa sebabnya sehingga Terdakwa diamankan dan pada saat itu petugas Kepolisian bernama Sdr. Hadrawi menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam jenis badik dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Polsek Kaledupa;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai tukang bangunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 20.45 WITA, bertempat di jalan raya sekitar Taman Hiburan Rakyat Gau Satoto, Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa didapati telah membawa senjata tajam jenis badik oleh petugas Kepolisian Polsek Kaledupa;
- Bahwa Terdakwa menyelipkan senjata tajam jenis badik tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa bawa saat itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis badik tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik saat itu adalah hanya untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau membawa senjata tajam jenis badik tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum karena setahu Terdakwa bahwa kecuali menusuk orang atau melukai orang menggunakan senjata tajam adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di Desa Pajam bersama pacar Terdakwa bernama Sdri. Safiana kemudian Terdakwa dan Sdri. Safiana dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke tempat hiburan malam Gau Satoto di Ambeua namun sebelum Terdakwa ke Desa Pajam, Terdakwa singgah mengambil senjata tajam jenis badik di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa bagian kiri dan setelah Terdakwa tiba di area tempat hiburan rakyat Gau Satoto Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa disuruh turun dari sepeda motor dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan senjata tajam jenis badik milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polsek Kaledupa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yakni 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang keseluruhan 25 cm, dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat bermotif garis hitam dengan panjang 26,5 cm serta gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 12,5 cm tersebut adalah badik milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam jenis badik tersebut baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam jenis badik tersebut Terdakwa beli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang keseluruhan 25 cm, dan sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat bermotif garis hitam dengan panjang 26,5 cm, serta gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 12,5 cm;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 20.45 WITA, bertempat di jalan raya sekitar Taman Hiburan Rakyat Gau Satoto, Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, pada saat dilakukannya kegiatan Operasi Cipta Kondisi oleh petugas Kepolisian Polsek Kaledupa, Terdakwa didapati telah membawa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa bagian kiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang keseluruhan 25 cm, dan sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat bermotif garis hitam dengan panjang 26,5 cm, serta gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 12,5 cm;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa badik untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika membawa badik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1947 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau,





mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **JENI alias JENI bin AIDIN** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini dan benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau, mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa dalam pengertian senjata



pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), maka bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 20.45 WITA, bertempat di jalan raya sekitar Taman Hiburan Rakyat Gau Satoto, Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, pada saat dilakukannya kegiatan Operasi Cipta Kondisi oleh petugas Kepolisian Polsek Kaledupa, Terdakwa didapati telah membawa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa bagian kiri, dimana tujuan Terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk jaga diri, namun Terdakwa sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa badik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui badik milik Terdakwa sebagaimana telah menjadi barang bukti pada perkara *a quo* telah masuk dalam kategori senjata tajam penikam atau penusuk, serta pada saat ditemukan senjata tajam tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang tidak sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mengharuskan membawa maupun menggunakan senjata tajam, sehingga badik milik Terdakwa tidak termasuk dalam barang-barang yang dikecualikan oleh Undang-Undang; (*vide*: Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua, utamanya “tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1947 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wgw



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum bagi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara *mutatis mutandis* dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang keseluruhan 25 cm, dan sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat bermotif garis hitam dengan panjang 26,5 cm, serta gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 12,5 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan lain untuk mendidik dan membina agar



seorang terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari serta dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JENI alias JENI bin AIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JENI alias JENI bin AIDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang keseluruhan 25 cm, dan sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat bermotif garis hitam dengan panjang 26,5 cm, serta gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 12,5 cm, dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Diyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ahmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Diyana, S.H., M.H.

ttd

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad, S.H.